




**BKAD  
LUTIM**

# Perjanjian Kinerja

2025





**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST., IPM

Jabatan : Bupati Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,  
Bupati Luwu Timur

Pihak Pertama,  
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST., IPM

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM., CWM  
NIP. 197008142002121006



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST., IPM

Jabatan : Bupati Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,  
Bupati Luwu Timur

Pihak Pertama,  
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST., IPM

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM., CWM  
NIP. 197008142002121006

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu	100%
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	100%
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	89%
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,30 Nilai

Keterangan Program pendukung sasaran kinerja:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.359.302.460.199,-
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.192.990.700,-
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.81.385.201.018,-

Malili, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,  
Bupati Luwu Timur

Pihak Pertama,  
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST., IPM

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM., CWM  
NIP. 197008142002121006

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu	100%
		Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	100%
		Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	89%
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,30 Nilai

Keterangan Program pendukung sasaran kinerja:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.359.302.460.199,-
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.192.990.700,-
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.81.385.201.018,-

Malili, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,  
Bupati Luwu Timur

Pihak Pertama,  
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST., IPM

Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM., CWM  
NIP. 197008142002121006

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan standar dan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan dari berbagai perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persentase penetapan APBD tepat waktu sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika batas waktu target 60 hari kalender untuk mengajukan ranperda APBD terpenuhi, maka kinerja dinyatakan <b>sangat baik</b> dengan persentase 100%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD bekerja sama secara efektif untuk mencapai kesepakatan. Jika penetapan dilakukan sebelum 60 hari kalender, kinerja dinyatakan <b>baik</b> , mencerminkan upaya yang baik dalam proses pengajuan. Namun, jika penetapan dilakukan setelah 60 hari kalender, kinerja dinyatakan <b>kurang baik</b> , yang mengindikasikan adanya keterlambatan yang dapat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = Batas Waktu target 60 hari kalender mengajukan ranperda APBD untuk memperoleh persetujuan bersama Kepala daerah dan DPRD (PP 12/2019)</p> <p>b = Selisih hari antara penyerahan rancangan perda APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan tanggal persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran berkenaan</p>	Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
2	<p>Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi</p>	<p>Kinerja penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK RI dapat dinilai berdasarkan waktu realisasi. Jika realisasi dilakukan sebelum 3 bulan, kinerja dinyatakan <b>sangat baik</b>, mencerminkan efisiensi dan komitmen terhadap akuntabilitas. Jika realisasi tepat 3 bulan, kinerja dinyatakan <b>baik</b>, menunjukkan bahwa pemerintah daerah memenuhi standar akuntansi yang diharapkan. Namun, jika penyampaian LKPD melebihi 3 bulan, kinerja dinyatakan <b>kurang baik</b>, yang mengindikasikan adanya masalah dalam proses penyusunan laporan keuangan. Keterlambatan ini dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.</p>	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = jumlah hari kalender hingga target sebelum 3 bulan kalender setelah tahun anggaran berakhir penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi menurut ketentuan perundang-undangan (PP 12/2019)</p> <p>b = jumlah hari kalender realisasi penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi setelah tahun anggaran berakhir</p>	<p>Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</p>
3	<p>Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah</p>	<p>Persentase penatausahaan barang milik daerah sebesar 89% menandakan pengelolaan yang cukup baik, dengan sebagian besar aset terdata dan dikelola secara akuntabel. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, meskipun belum mencapai 100%. Jika persentase di bawah 89%, hal ini mengindikasikan kurangnya efektivitas dalam administrasi dan pelaporan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik. Sebaliknya, persentase di atas 89% mencerminkan pengelolaan yang sangat baik, menunjukkan akuntabilitas tinggi dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola</p>	$\frac{b}{a} \times 100\%$ <p>a = Jumlah Target Dokumen BMD yang ditertibkan. Jumlah dokumen BMD yang tertib, dalam hal ini tertib dalam pencatatan asset, dokumen dan administrasi yang memadai</p> <p>b = Jumlah Realisasi Dokumen BMD yang ditertibkan, dalam hal ini semua barang milik daerah yang tercatat dalam inventaris Kabupaten Luwu Timur yang seharusnya memiliki dokumen administrasi dan</p>	<p>Data kepemilikan BMD</p>

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		sumber daya secara optimal, mendukung pengambilan keputusan dan pembangunan yang berkelanjutan.	pengamanan	

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	Ketepatan waktu penetapan APBD ditentukan oleh persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD antara Kepala Daerah dan DPRD adalah keadaan patuh terhadap waktu yang ditetapkan, Berdasarkan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Sehingga "batas waktu 60 hari penyerahan Ranperda" menjadi target 100%.
Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	100%	ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi adalah pemenuhan keadaan patuh terhadap waktu yang ditetapkan Berdasarkan pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. sehingga "batas waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir" menjadi target 100%.
Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	89%	Target tahun 2025 untuk indikator kinerja "Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah" ditetapkan sebesar 89% sebagai langkah realistis dalam pengelolaan aset daerah. Penetapan ini mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah. Mencapai 100% dalam waktu singkat dapat menjadi tantangan, sehingga target 89% memberikan ruang untuk perbaikan berkelanjutan. Selain itu, fokus pada kualitas pengelolaan lebih penting daripada sekadar mencapai angka maksimal. Target ini juga memungkinkan evaluasi mendalam terhadap proses penatausahaan, sehingga masalah dapat diidentifikasi dan diatasi. Dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang beragam, target 89% menciptakan jalur yang jelas untuk perbaikan jangka panjang. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait penggunaan dan pemeliharaan aset

## Penjelasan Kinerja 2

### Uraian Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada peningkatan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan layanan publik. Akuntabilitas dalam konteks ini mengacu pada kewajiban perangkat daerah untuk bertanggung jawab atas hasil kinerja dan hasil pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai AKIP	Nilai AKIP merupakan dampak dari meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Semakin tinggi nilai AKIP menandakan keberhasilan melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Penilaian AKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100	Menpanrb dan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai AKIP	75,30 poin	Nilai AKIP merupakan dampak dari meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat yang menyangkut komponen manajemen kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"><li>● Perencanaan Kinerja</li><li>● Pengukuran Kinerja</li><li>● Pelaporan Kinerja, dan</li><li>● Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</li></ul>

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan standar dan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan dari berbagai perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu	Persentase penetapan APBD tepat waktu sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika batas waktu target 60 hari kalender untuk mengajukan ranperda APBD terpenuhi, maka kinerja dinyatakan <b>sangat baik</b> dengan persentase 100%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD bekerja sama secara efektif untuk mencapai kesepakatan. Jika penetapan dilakukan sebelum 60 hari kalender, kinerja dinyatakan <b>baik</b> , mencerminkan upaya yang baik dalam proses pengajuan. Namun, jika penetapan dilakukan setelah 60 hari kalender, kinerja dinyatakan <b>kurang baik</b> , yang mengindikasikan adanya keterlambatan yang dapat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = Batas Waktu target 60 hari kalender mengajukan mengajukan ranperda APBD untuk memperoleh persetujuan bersama Kepala daerah dan DPRD (PP 12/2019)</p> <p>b = Selisih hari antara penyerahan rancangan perda APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan tanggal persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran berkenaan</p>	Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
2	Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	Kinerja penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK RI dapat dinilai berdasarkan waktu realisasi. Jika realisasi dilakukan sebelum 3 bulan, kinerja dinyatakan <b>sangat baik</b> , mencerminkan efisiensi dan komitmen terhadap akuntabilitas. Jika realisasi tepat 3 bulan, kinerja dinyatakan <b>baik</b> , menunjukkan bahwa pemerintah daerah memenuhi standar akuntansi yang diharapkan. Namun, jika penyampaian LKPD melebihi 3 bulan, kinerja dinyatakan <b>kurang baik</b> , yang mengindikasikan adanya masalah dalam proses penyusunan laporan keuangan. Keterlambatan ini dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.	$\frac{a - (b - a)}{a} \times 100\%$ <p>a = jumlah hari kalender hingga target sebelum 3 bulan kalender setelah tahun anggaran berakhir penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi menurut ketentuan perundang-undangan (PP 12/2019)</p> <p>b = jumlah hari kalender realisasi penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai standar akuntansi setelah tahun anggaran berakhir</p>	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
3	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah sebesar 89% menandakan pengelolaan yang cukup baik, dengan sebagian besar aset terdata dan dikelola secara akuntabel. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, meskipun belum mencapai 100%. Jika persentase di bawah 89%, hal ini mengindikasikan kurangnya efektivitas dalam administrasi dan pelaporan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik. Sebaliknya, persentase di atas 89% mencerminkan pengelolaan yang sangat baik, menunjukkan akuntabilitas tinggi dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola	$\frac{b}{a} \times 100\%$ <p>a = Jumlah Target Dokumen BMD yang ditertibkan. Jumlah dokumen BMD yang tertib, dalam hal ini tertib dalam pencatatan asset, dokumen dan administrasi yang memadai</p> <p>b = Jumlah Realisasi Dokumen BMD yang ditertibkan, dalam hal ini semua barang milik daerah yang tercatat dalam inventaris Kabupaten Luwu Timur yang seharusnya memiliki dokumen administrasi dan</p>	Data kepemilikan BMD

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		sumber daya secara optimal, mendukung pengambilan keputusan dan pembangunan yang berkelanjutan.	pengamanan	

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu	100%	Ketepatan waktu penetapan APBD ditentukan oleh persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD antara Kepala Daerah dan DPRD adalah keadaan patuh terhadap waktu yang ditetapkan, Berdasarkan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Sehingga "batas waktu 60 hari penyerahan Ranperda" menjadi target 100%.
Persentase Penyampaian LKPD ke BPK RI Tepat Waktu sesuai standar akuntansi	100%	ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi adalah pemenuhan keadaan patuh terhadap waktu yang ditetapkan Berdasarkan pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. sehingga "batas waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir" menjadi target 100%.
Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	89%	Target tahun 2025 untuk indikator kinerja "Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah" ditetapkan sebesar 89% sebagai langkah realistis dalam pengelolaan aset daerah. Penetapan ini mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah. Mencapai 100% dalam waktu singkat dapat menjadi tantangan, sehingga target 89% memberikan ruang untuk perbaikan berkelanjutan. Selain itu, fokus pada kualitas pengelolaan lebih penting daripada sekadar mencapai angka maksimal. Target ini juga memungkinkan evaluasi mendalam terhadap proses penatausahaan, sehingga masalah dapat diidentifikasi dan diatasi. Dengan mempertimbangkan kondisi lapangan yang beragam, target 89% menciptakan jalur yang jelas untuk perbaikan jangka panjang. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait penggunaan dan pemeliharaan aset

## Penjelasan Kinerja 2

### Uraian Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada peningkatan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan layanan publik. Akuntabilitas dalam konteks ini mengacu pada kewajiban perangkat daerah untuk bertanggung jawab atas hasil kinerja dan hasil pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai AKIP	Nilai AKIP merupakan dampak dari meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Semakin tinggi nilai AKIP menandakan keberhasilan melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100	Menpanrb dan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai AKIP	75,30 poin	Nilai AKIP merupakan dampak dari meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Internal oleh Inspektorat yang menyangkut komponen manajemen kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"><li>● Perencanaan Kinerja</li><li>● Pengukuran Kinerja</li><li>● Pelaporan Kinerja, dan</li><li>● Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</li></ul>



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awaluddin Anwar, S.STP. M.Si., CWM

Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Luwu Timur

Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM  
NIP. 197008142002121006

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Pertama,  
Sekretaris

Awaluddin Anwar, S.STP. M.Si., CWM  
NIP. 198104021999121001

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Kualitas Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah	100%
2	Tertib administrasi keuangan	Tepat waktu laporan keuangan	100%
3	Kualitas pengelolaan asset	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar	100%
4	Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai kinerja (SKP) rata-rata "baik"	100%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%
6	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%
7	Terlaksananya Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat	100%

**Keterangan Program pendukung sasaran kinerja:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.81.385.201.018,-

**Keterangan Kegiatan pendukung sasaran kinerja:**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.180.991.500,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 78.173.662.468,-
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 17.090.000,-
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 585.535.050,-
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 543.971.000,-
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.533.919.000,-
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 227.242.000,-

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 122.790.000,-
9. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 355.922.847.000,-

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Luwu Timur

  
Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM  
NIP. 197008142002121006

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Pertama,  
Sekretaris

  
Awaluddin Anwar, S.STP. M.Si., CWM  
NIP. 198104021999121001

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Kualitas Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah merujuk pada sejauh mana proses perencanaan dan pengembangan struktur organisasi di perangkat daerah telah dilakukan dengan baik dan memadai.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah	Dampak yang meningkatnya Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Realisasi dokumen perencanaan yang disusun}}{\text{Target dokumen perencanaan}} \times 100\%$	Hasil Monitoring dan Evaluasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perangkat daerah	100%	Dengan adanya perencanaan yang jelas, setiap unit kerja dalam organisasi memiliki panduan yang terstruktur untuk mencapai sasaran dan kinerja yang diharapkan. Dengan perencanaan yang jelas, data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan kinerja dapat lebih mudah terdokumentasi dan dipantau. Hal ini memastikan bahwa akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan

**Penjelasan Kinerja 2**

Uraian Sasaran

Tertib administrasi keuangan.

yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Tertib administrasi keuangan mengacu pada keteraturan, ketertiban, dan disiplin dalam mengelola administrasi keuangan untuk menunjang pelayanan badan keuangan dan aset daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Tepat waktu laporan keuangan	Dampak yang dihasilkan dari tertibnya administrasi keuangan	$\frac{\text{Realisasi laporan keuangan yang disusun tepat waktu}}{\text{Target laporan keuangan}} \times 100\%$	Hasil Monitoring dan Evaluasi

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tepat waktu laporan keuangan	100%	mengacu pada kemampuan badan keuangan dan aset daerah dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditentukan. Laporan keuangan merupakan dokumen penting yang mencerminkan kinerja keuangan organisasi, termasuk informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban keuangan.

### **Penjelasan Kinerja 3**

#### Uraian Sasaran

Kualitas pengelolaan aset.

yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mengacu pada kemampuan dan efektivitas dalam mengelola seluruh aset yang dimilikinya secara optimal dan terukur.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya kualitas pengelolaan aset	$\frac{\text{Realisasi pengelolaan aset yang sesuai standar}}{\text{Total aset yang dikelola}} \times 100\%$	Hasil Monitoring dan Evaluasi

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kualitas aset yang dikelola sesuai standar	100%	merujuk pada ukuran sejauh mana aset-aset yang dimiliki oleh memenuhi standar pengelolaan yang telah ditetapkan. Standar pengelolaan aset ini dapat mencakup berbagai hal, seperti standar data KIR, KIP, Rekonsiliasi Pengadaan, Identitas Barang, daftar barang sesuai dengan belanja modal, kerjasama pemanfaatan, pengamanan BMD, penghapusan (optional).

#### Penjelasan Kinerja 4

##### Uraian Sasaran

Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengukuran kinerja perangkat daerah dari hasil evaluasi kinerja pada dokumen SKP masing-masing ASN.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. PermanpanRB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

##### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai kinerja (SKP) rata-rata "baik"	Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya kualitas SDM OPD.	$\frac{\text{Jumlah ASN dengan Realisasi Nilai Kinerja (SKP) dengan nilai baik dan di atasnya}}{\text{total ASN di BKAD}} \times 100\%$	Dokumen SKP 2025

##### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai kinerja (SKP) rata-rata "baik"	100%	merujuk pada persentase pegawai ASN dalam suatu OPD yang mendapatkan penilaian kinerja "baik" dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP adalah alat untuk menilai kinerja pegawai berdasarkan pencapaian target dan sasaran kerja yang telah ditetapkan. Jika pencapaian target ASN baik, berarti baik pula kinerja ASN dimaksud.

#### Penjelasan Kinerja 5

##### Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kualitas pelayanan OPD berpengaruh positif terhadap tujuan organisasi yang mendukung tujuan strategis pemerintah daerah. Dengan pelayanan OPD yang berkualitas akan mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.	$\frac{\text{Realisasi kegiatan penunjang pelayanan OPD}}{\text{Target kegiatan penunjang pelayanan OPD}} \times 100\%$	Hasil Monitoring dan Evaluasi

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100%	Mengukur kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh suatu OPD dalam konteks keuangan dan aset daerah. Indeks ini dapat mencakup berbagai aspek terkait pelayanan, keberlanjutan keuangan, dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab OPD tersebut.

#### **Penjelasan Kinerja 6**

##### Uraian Sasaran

Kualitas Monitoring dan Evaluasi.

yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengukuran sejauh mana tujuan dan hasil yang telah ditetapkan telah tercapai.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu"	Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya kualitas Monitoring dan Evaluasi	$\frac{\text{Realisasi laporan Monitoring dan Evaluasi yang disusun}}{\text{Target laporan Monitoring dan Evaluasi}} \times 100\%$	Dokumen Rencana Aksi

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100%	Proses pengumpulan, analisis, dan penilaian terhadap data dan informasi terkait kinerja dan hasil kerja suatu program, kegiatan, yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

### **Penjelasan Kinerja 7**

#### Uraian Sasaran

Terlaksananya Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

#### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat	Dampak yang dihasilkan dari meningkatnya terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	$\frac{\text{rata - rata \% pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan ke desa dan pengelolaan dana darurat}}{\text{target \% pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan ke desa dan pengelolaan dana darurat}}$	Dokumen Rencana Aksi

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat	100%	Persentase penyaluran bantuan keuangan ke desa yang tinggi menandakan bahwa program pemerintah kabupaten Luwu Timur, yaitu 1 Milyar 1 Desa, telah tersalurkan dengan baik kepada 125 desa yang ada. Sementara itu, persentase pelaksanaan pengelolaan dana darurat yang tinggi menunjukkan bahwa dana tersebut telah dikelola dengan baik, responsif, dan tepat sasaran dalam membantu masyarakat dan wilayah terdampak saat menghadapi krisis atau bencana



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumarti Achmad, S.Pt., M.Si., CWM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Luwu Timur

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran  
Daerah

  
Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM  
NIP. 197003142002121006

  
Jumartha Achmad, S.Pt., M.Si., CWM  
NIP. 197712302008032001

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persentase kesesuaian Pengalokasian Anggaran Belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%

Keterangan Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.591.466.449,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Luwu Timur

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran  
Daerah

  
**Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM**  
NIP. 197008142002121006

  
**Jumartha Achmad, S.Pt., M.Si., CWM**  
NIP. 197712302008032001

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memperbaiki, meningkatkan, dan memastikan bahwa laporan yang disajikan oleh perangkat daerah terkait kinerja dan keuangan mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Pengalokasian Anggaran Belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Semakin sesuai mandatory spending berarti semakin membaik atau meningkatkan kualitas pelaporan kinerja keuangan perangkat daerah dan	<p><i>Mandatory spending</i> dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).</li> <li>2. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 40% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN)</li> <li>3. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi</li> </ol>	Dokumen APBD

			Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). 4. Fungsi pengawasan (APIP)	
--	--	--	---	--

#### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Persentase Pengalokasian Anggaran Belanja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	Pengalokasian anggaran belanja sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah mengatur untuk menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan.



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaki Juhdan, S.Pd., CWM

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM


Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Luwu Timur

  
Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM  
NIP. 197008142002121006

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

  
Zaki Juhdan, S.Pd., CWM  
NIP. 197810022006041010

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persentase realisasi/serapan belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	96%


Keterangan Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 548.372.500,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Luwu Timur

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

  
Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM  
NIP. 197008142002121006

  
Zaki Juhdan, S.Pd., CWM  
NIP. 197810022006041010

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk meningkatkan standar pelayanan dan hasil kinerja dari penyelenggaraan urusan perangkat daerah, seperti dalam hal efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini termasuk peningkatan manajemen, pengawasan, dan pelaporan kegiatan pemerintah daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pelaporan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah	Dengan adanya pelaporan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah, dapat diukur sejauh mana penggunaan anggaran telah optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi indikator yang relevan dalam mengukur kemajuan dalam pencapaian sasaran tersebut.	$\frac{\text{Realisasi pelaporan realisasi SKPD tepat waktu}}{\text{Target pelaporan realisasi SKPD tepat waktu}} \times 100\%$	Evaluasi kinerja sub-sub bidang di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pelaporan realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah	96%	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana anggaran yang disusun dan disetujui oleh pemerintah daerah telah digunakan dalam satu tahun anggaran oleh perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusram, SE., M.Ak, CWM

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM


Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Luwu Timur

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Akuntansi dan  
Pelaporan Keuangan Daerah

  
Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM  
NIP. 197009142002121006

  
Yusram, SE., M.Ak., CWM  
NIP. 198010292005021004

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2024**


No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Persentase laporan keuangan yang dikonsolidasikan sesuai ketentuan	100%

Keterangan Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.239.774.250,-

Malili, 06 Januari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Luwu Timur

  
Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM  
NIP. 197009142002121006

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Akuntansi dan  
Pelaporan Keuangan Daerah

  
Yusran. SE., M.Ak., CWM  
NIP. 198010292005021004



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Risal, SE., CWM

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Luwu Timur

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pengelolaan Barang  
Milik Daerah

  
Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM  
NIP. 197008142002121006

  
Syamsul Risal, SE., CWM  
NIP. 197506092009021003

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	91%

Keterangan Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Pengelolaan Barang Milik daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.192.990.700,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Luwu Timur

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pengelolaan Barang  
Milik Daerah

  
**Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM., CWM**  
NIP. 197008142002121006

  
**Syamsul Risal, SE., CWM**  
NIP. 197506092009021003

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2025**

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran

Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya untuk memaksimalkan manajemen dan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	Dampak yang dihasilkan dari terlaksananya Pengelolaan BMD	$\frac{\text{Realisasi Perangkat Daerah yang mengelola BMD sesuai ketentuan perundang – undangan}}{\text{Target Perangkat Daerah yang mengelola BMD sesuai ketentuan perundang – undangan}} \times 100\%$	Rekon Data BMD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	91%	Pada permendagri 19/2016 dan perda kab lutim 2/2017 telah mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah, jika realisasi perangkat daerah dalam mengelola BMD telah sesuai peraturan tersebut maka dapat dipastikan persentase pengelolaan BMD berjalan dengan baik. Pengelolaan BMD berjalan dengan baik merujuk pada Standar pengelolaan BMD yang mencakup berbagai hal, seperti standar data KIR, KIP, Rekonsiliasi Pengadaan, Identitas Barang, daftar barang sesuai dengan belanja modal, kerjasama pemanfaatan, pengamanan BMD, penghapusan (optional).



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusni Marsan, SE., CWM

Jabatan : Kasubag Perencanaan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si., CWM

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris

**Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si., CWM**  
NIP. 198104021999121001

Pihak Pertama,  
Kasubag Perencanaan

**Yusni Marsan, SE., CWM**  
NIP. 198003122009012001

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2024**


No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
4	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan

Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.86.336.500,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD dengan anggaran sebesar Rp.3.705.000,-
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD dengan anggaran sebesar Rp.3.062.500,-
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 87.887.500,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris



**Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si., CWM**  
NIP. 198104021999121001

Pihak Pertama,  
Kasubag Perencanaan



**Yusni Marsan, SE., CWM**  
NIP. 198003122009012001



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmawati, SE., CWM

Jabatan : Kasubag Keuangan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Awaluddin Anwar, S.STP. M.Si., CWM

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris

**Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si., CWM**  
NIP. 198104021999121001

Pihak Pertama,  
Kasubag. Keuangan

**Rachmawati, SE., CWM**  
NIP. 197607262006042020

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan
5	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Laporan
6	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan

Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.77.788.330.918,-
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp.108.574.000,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp.66.087.000,-

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp.210.670.550,-
5. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 352.422.847.000,-
6. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris



**Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si., CWM**  
NIP. 198104021999121001

Pihak Pertama,  
Kasubag. Keuangan



**Rachmawati, SE., CWM**  
NIP. 197607262006042020



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatmawaty Alwy, S.AN., CWM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si., CWM

Jabatan : Sekretaris

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris

**Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si., CWM**  
NIP. 198104021999121001

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian

**Fatmawaty Alwy, S.AN., CWM**  
NIP. 197710092008012016

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
3	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	375 Orang
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
6	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
7	Tersedianya barang cetakan dan/atau penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket
8	Tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen
9	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
11	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48 Unit
12	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit
13	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
14	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit
15	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit
16	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 17.090.000,-
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 50.963.250,-
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 34.000.400,-
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp 500.571.400,-
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 6.950.000,-
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 23.740.000,-
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 38.625.000,-
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 19.920.000,-
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp 42.000.000,-
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 412.736.000,-

11. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp.139.400.000,-
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.190.100.000,-
13. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,-
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 1.004.419.000,-
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 54.682.000,-
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 128.400.000,-
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 44.160.000,-
18. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 68.250.000,-
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 34.540.000,-
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris



**Awaluddin Anwar, S.STP., M.Si., CWM**  
NIP. 198104021999121001

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian



**Fatmawaty Alwy, S.AN., CWM**  
NIP. 197710092008012016



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ikhsan S, SE., CWM

Jabatan : Kasubid. Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jumarthi Achmad, S.Pt., M.Si., CWM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran  
Daerah

**Jumarthi Achmad, S.Pt., M.Si., CWM**  
NIP. 197712302008032001

Pihak Pertama,  
Kasubid. Kebijakan Keuangan dan  
Pembiayaan

**Muh. Ikhsan S, SE., CWM**  
NIP. 197809142008031001

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	25 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen
3.	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	236 Orang

Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 85.231.750,-
2. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 54.373.250,-
3. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 17.556.500,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah



**Jumarthi Achmad, S.Pt., M.Si., CWM**  
NIP. 197712302008032001

Pihak Pertama,  
Kasubid. Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan



**Muh. Ikhsan S, SE., CWM**  
NIP. 197809142008031001



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricoh, SE., CWM

Jabatan : Kasubid. Analisis Anggaran

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jumartha Achmad, S.Pt., M.Si., CWM

Jabatan : Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah

Pihak Pertama,  
Kasubid. Analisis Anggaran

**Jumartha Achmad, S.Pt., M.Si., CWM**  
NIP. 197712302008032001

**Ricoh, SE., CWM**  
NIP. 198609062009011001

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen
2.	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	83 Dokumen
3.	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	59 Dokumen
4.	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen

Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 18.922.500,-
2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 18.994.500,-
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 17.226.449,-
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan anggaran sebesar Rp. 487.358.750,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah

Pihak Pertama,  
Kasubid. Analisis Anggaran

**Jumartha Achmad, S.Pt. M.Si., CWM**  
NIP. 197712302008032001

**Ricoh, SE., CWM**  
NIP. 198609062009011001



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hasbiyanto Baharuddin, SE., MM., CWM

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Tim Kerja)

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Jumarti Achmad, S.Pt., M.Si., CWM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran  
Daerah

**Jumartha Achmad, S.Pt., M.Si., CWM**  
NIP. 197712302008032001

Pihak Pertama,  
Ketua Tim Kerja

**Dr. Hasbiyanto Baharuddin, SE., MM., CWM**  
NIP. 198206122009011014

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET
1.	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
2.	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
3.	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen

Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan anggaran sebesar Rp. 79.269.250,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan anggaran sebesar Rp. 74.783.400,-
3. Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan anggaran sebesar Rp. 774.605.050,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perencanaan Anggaran  
Daerah



**Jumartha Achmad, S.Pt., M.Si., CWM**  
NIP. 197712302008032001

Pihak Pertama,  
Ketua Tim Kerja



**Dr. Hasbiyanto Baharuddin, SE., MM., CWM**  
NIP. 198206122009011014



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirwati, SE., CWM

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan Penatausahaan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Zaki Juhdan, S.Pd., CWM

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Zaki Juhdan, S.Pd., CWM  
NIP. 197810022006041010

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bidang Pengelolaan data  
dan Penatausahaan

Mirwati, SE., CWM  
NIP. 197207042005022001

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	240 Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 Dokumen

Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan anggaran sebesar Rp. 225.935.750,-
2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 210.549.800,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

**Zaki Juhdan, S.Pd., CWM**  
NIP. 197810022006041010

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan Penatausahaan

**Mirwati, SE., CWM**  
NIP. 197207042005022001



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masrul Sadli, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pengelolaan Gaji

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Zaki Juhdan, S.Pd., CWM

Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

**Zaki Juhdan, S.Pd., CWM**  
NIP. 197810022006041010

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bidang Verifikasi dan  
Pengelolaan Gaji

**Masrul Sadli, S.Sos**  
NIP. 197705052001121006

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen

Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 111.886.950,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah



**Zaki Juhdan, S.Pd., CWM**  
NIP. 197810022006041010

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bidang Verifikasi dan  
Pengelolaan Gaji



**Masrul Sadli, S.Sos**  
NIP. 197705052001121006



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herawaty Muslimin, A.Md., CWM

Jabatan : Kasubid. Pembukuan dan Neraca Daerah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Yusram, SE., M.Ak., CWM


Jabatan : Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
Daerah

  
**Yusram, SE., M.Ak., CWM**  
NIP. 198010292005021004

Pihak Pertama,  
Kasubid. Pembukuan dan Neraca Daerah

  
**Herawaty Muslimin, A.Md., CWM**  
NIP. 197901152006042005

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**


No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	18 Laporan
2.	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	320 Orang

Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 150.131.400,-
2. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 152.359.000,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
Daerah

  
**Yusram, SE., M.Ak., CWM**  
NIP. 198010292005021004

Pihak Pertama,  
Kasubid. Pembukuan dan Neraca Daerah

  
**Herawaty Muslimin, A.Md., CWM**  
NIP. 197901152006042005



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indrawaty Nurdin, SE

Jabatan : Kasubid. Verifikasi dan Analisis

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Yusram, SE., M.Ak., CWM

Jabatan : Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kabid. Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Daerah

  
Yusram, SE., M.Ak., CWM  
NIP. 198010292005021004

Pihak Pertama,  
Kasubid. Verifikasi dan Analisis

  
Indrawaty Nurdin, SE  
NIP. 19761219 2010012004

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**


No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	236 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan

Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban dengan anggaran sebesar Rp. 55.425.650,-
2. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 75.934.000,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kabid. Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Daerah



**Yusran, SE., M.Ak., CWM**  
NIP. 198010292005021004

Pihak Pertama,  
Kasubid. Verifikasi dan Analisis



**Indrawaty Nurdin, SE**  
NIP. 197612192010012004



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sriyani Amri, SE

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Ketua Tim Kerja)

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Yusram, SE., M.Ak, CWM


Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Akuntansi dan  
Pelaporan Keuangan Daerah

  
Yusram, SE., M.Ak., CWM  
NIP. 198010292005021004

Pihak Pertama,  
Ketua Tim Kerja

  
Sriyani Amri, SE  
NIP. 197910282007012018

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan
2	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen
3	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen


Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan anggaran sebesar Rp.309.259.700,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 464.500.000,-

3. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 32.164.500,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Akuntansi dan  
Pelaporan Keuangan Daerah



Yusram, SE., M.Ak., CWM  
NIP. 198010292005021004

Pihak Pertama,  
Ketua Tim Kerja

Sriyani Amri, SE  
NIP. 197910282007012018



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmawati, SE., CWM

Jabatan : Kasubid. Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Syamsul Risal, SE., CWM

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

**Syamsul Risal, SE., CWM**  
NIP. 197506092009021003

Pihak Pertama,  
Kasubid. Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

**Irmawati, SE., CWM**  
NIP. 198201242011012006

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen
2	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan
3	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen
4.	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	118 Orang

Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:


1. Penyusunan Standar Harga dengan anggaran sebesar Rp. 12.060.000,-
2. Penilaian Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 81.533.500,-
3. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 621.185.500,-
4. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.214.019.450,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

  
**Syamsul Risal, SE., CWM**  
NIP. 197506092009021003

Pihak Pertama,  
Kasubid. Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

  
**Irmawati, SE., CWM**  
NIP. 198201242011012006



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putu Suyadnya, A.Md

Jabatan : Kasubid. Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Syamsul Risal, SE., CWM

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik  
Daerah

  
**Syamsul Risal, SE., CWM**  
NIP. 197506092009021003

Pihak Pertama,  
Kasubid. Perencanaan dan  
Pemanfaatan Barang Milik Daerah

  
**Putu Suyadnya, A.Md**  
NIP. 198306182010011013

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
3	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan

Keterangan Sub Kegiatan pendukung sasaran kinerja:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 15.587.000,-
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 185.630.950,-
3. Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 62.974.300,-

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah



**Syamsul Risal, SE., CWM**  
NIP. 197506092009021003

Pihak Pertama,  
Kasubid. Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah



**Putu Suyadnya, A.Md**  
NIP. 198306182010011013



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhayati Senong, A.Md

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Rachmawati, SE., CWM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Sub Bagian Keuangan

**Rachmawati, SE., CWM**  
NIP. 197607262006042020

Pihak Pertama,  
Pengolah Data dan Informasi

**Nurhayati Senong, A.Md**  
NIP. 198112122011012008

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pembayaran belanja LS Gaji	Jumlah Dokumen LS Gaji	12 Dokumen
2.	Terlaksananya pengajuan SPP permohonan pencairan UP, GU, TU, dan LS	Jumlah Dokumen SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS	1.000 Dokumen
3	Terlaksananya penyetoran pajak	Jumlah bukti setoran pajak	4 laporan
4	Tersusunnya Buku Kas Umum	Jumlah Buku Kas Umum	12 Laporan
5	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban administratif	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	12 Laporan
6	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban fungsional	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Laporan Fungsional	12 Laporan

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Sub Bagian Keuangan



**Rachmawati, SE., CWM**  
NIP. 197607262006042020

Pihak Pertama,  
Pengolah Data dan Informasi



**Nurhayati Senong, A.Md**  
NIP. 198112122011012008



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggraeni

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Fatmawaty Alwy, S.AN., CWM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian

**Fatmawaty Alwy, S.AN., CWM**  
NIP. 197710092008012016

Pihak Pertama,  
Pengadministrasi Perkantoran

**Anggraeni**  
NIP. 197512312006042035

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya pembantuan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit
2	Terlaksananya pembantuan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit
3	Terlaksananya pembantuan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Sub Bagian Umum dan  
Kepegawaian



**Fatmawaty Alwy, S.A.N., CWM**  
NIP. 197710092008012016

Pihak Pertama,  
Pengadministrasi Perkantoran



**Anggraeni**  
NIP. 197512312006042035



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzul Ikram Yamin, S.STP

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ricoh, SE., CWM

Jabatan : Kasubid. Analisis Anggaran

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kasubid. Analisis Anggaran

**Ricoh, SE., CWM**

NIP. 198609062009011001

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan

**Dzul Ikram Yamin, S.STP**

NIP. 199402202017081004

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terlaksananya pengesahan DPA SKPD sesuai jadwal	Jumlah DPA SKPD yang disahkan	59 dokumen
2	Terlaksananya pengesahan DPPA SKPD sesuai jadwal	Jumlah DPPA SKPD yang disahkan	83 dokumen
3	Terlaksananya persetujuan RKA SKPD sesuai jadwal	Jumlah RKA SKPD yang disetujui	59 Laporan
4	Terlaksananya penyusunan perda tentang perubahan APBD dan perkada tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen


Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kasubid. Analisis Anggaran



**Ricoh, SE., CWM**  
NIP. 198609062009011001

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan



**Dzul Ikram Yamin, S.STP**  
NIP. 199402202017081004



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faisal, SE

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Masrul Sadli, S.Sos

Jabatan : Kasubid Verifikasi dan Pengelolaan Gaji

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kasubid Verifikasi dan Pengelolaan Gaji

**Masrul Sadli, S.Sos**  
NIP. 197705052001121006

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan

**Muhammad Faisal, SE**  
NIP. 198206012008011008

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terlaksananya verifikasi SPM dan penyusunan laporan daftar gaji	Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan Daftar Gaji	12 Dokumen
2.	Terlaksananya Penginputan dan Pengiriman Laporan dana DAU ke DJPK	Jumlah Laporan Dana DAU	12 Dokumen


Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kasubid Verifikasi dan Pengelolaan Gaji



**Masrul Sadli, S.Sos**  
NIP. 197705052001121006

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan



**Muhammad Faisal, SE**  
NIP. 198206012008011008



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Rosmawi, SM

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mirwati, SE., CWM

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan Penatausahaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan  
Penatausahaan

Mirwati, SE., CWM  
NIP. 197207042005022001

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan

  
Andi Rosmawi, SM  
NIP. 198209082007012008

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Terlaksananya penerimaan dana transfer	Jumlah Dokumen bukti penerimaan	12 Laporan
2	Terlaksananya penginputan penerimaan transfer ke RKUD	Jumlah laporan penerimaan pada BKU	4 Laporan
3	Terlaksananya verifikasi dan rekonsiliasi aneka tunjangan ASN	Jumlah laporan rekonsiliasi	2 Laporan

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan  
Penatausahaan

  
**Miryati, SE., CWM**  
NIP. 197207042005022001

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan

  
**Andi Rosmawi, SM**  
NIP. 198209082007012008



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asmawati

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mirwati, SE., CWM


Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan Penatausahaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan  
Penatausahaan

  
**Mirwati, SE., CWM**  
NIP. 197207042005022001

Pihak Pertama,  
Pengadministrasi Perkantoran

  
**Asmawati**  
NIP. 197209072009062001

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terlaksananya penerbitan Nomor SP2D, UP, GU, TU, dan LS	Jumlah Laporan daftar Penerbitan SP2D, UP, GU, TU, dan LS	1 Dokumen
2.	Terlaksananya pengarsipan dokumen SP2D, UP, GU, TU, dan LS	Jumlah Laporan daftar pengarsipan SP2D, UP, GU, TU dan LS	1 Dokumen

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Sub Bidang Pengelolaan data dan  
Penatausahaan

  
**Mirwati, SE., CWM**

NIP. 197207042005022001

Pihak Pertama,  
Pengadministrasi Perkantoran

  
**Asmawati**

NIP. 197209072009062001



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adri E, SE

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Herawaty Muslimin, A.Md., CWM

Jabatan : Kasubid Pembukuan Dan Neraca Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kasubid Pembukuan Dan Neraca Daerah

**Herawaty Muslimin, A.Md., CWM**  
NIP. 197901152006042005

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan

**Adri E, SE**  
NIP. 198201032015032002

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Optimalisasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Neraca Pemda	1 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Terkonsolidasi	1 Laporan
		Jumlah Laporan Saldo Awal	1 Laporan
		Laporan Keuangan Unaudited	1 Laporan
2.	Peningkatan Kapasitas Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	320 Orang
		Dokumentasi pendampingan penyusunan pertanggungjawaban	2 Laporan

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kasubid Pembukuan Dan Neraca Daerah



**Herawaty Muslimin, A.Md., CWM**  
NIP. 197901152006042005

Pihak Pertama,  
Penerimaah Teknis Kebijakan



**Adri E. SE**  
NIP. 198201032015032002



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailah Az-Zahra, S.Tr.I.P.

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Indrawaty Nurdin, SE

Jabatan : Kasubid. Verifikasi dan Analisis

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Pihak Kedua,  
Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan

**Indrawaty Nurdin, SE**  
NIP. 197612192010012004

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan

**Nailah Az-Zahra, S.Tr.I.P.**  
NIP. 200105102023082002

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya kesesuaian data pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran	Jumlah laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran	12 laporan
2	Terlaksananya rekonsiliasi internal dan dengan instansi terkait	Jumlah laporan rekonsiliasi internal dan dengan instansi terkait	59 laporan
3	Terlaksananya penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan keuangan semesteran dan tahunan	jumlah laporan realisasi anggaran, laporan keuangan semesteran dan tahunan	59 Laporan
4	Terhimpunnya bahan dokumen olahan data dan informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen olahan data dan informasi keuangan daerah yang dikumpulkan bahannya	17 dokumen

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan



**Indrawaty Nurdin, SE**  
NIP. 197612192010012004

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan



**Nailah Az-Zahra, S.Tr.I.P.**  
NIP. 200105102023082002



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habibi Abidin, SE

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Irmawati, SE., CWM

Jabatan : Kasubid Pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan Barang Milik Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kasubid Pengamanan, pemeliharaan dan  
penghapusan Barang Milik Daerah

**Irmawati, SE., CWM**

NIP. 198201242011012006

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan

**Habibi Abidin, SE**

NIP. 197808132007011014

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

<b>No</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terlaksananya Optimalisasi Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga	1 Dokumen

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kasubid Pengamanan, pemeliharaan dan  
penghapusan Barang Milik Daerah



**Irmawati, SE., CWM**  
NIP. 198201242011012006

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan



**Habibi Abidin, SE**  
NIP. 197808132007011014



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zalceyanti, S.Sos

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Putu Suyadnya, A.Md

Jabatan : Kasubid. Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kasubid. Perencanaan dan Pemanfaatan  
Barang Milik Daerah

  
**Putu Suyadnya, A.Md**  
NIP. 198306182010011013

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan

  
**Zalceyanti, S.Sos**  
NIP. 197508172007012034

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**


No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Laporan Rekapitulasi Barang Per SKPD	Jumlah Laporan Rekapitulasi Barang per SKPD	2 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen

Malili, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kasubid. Perencanaan dan Pemanfaatan  
Barang Milik Daerah

  
**Putu Suyadnya, A.Md**  
NIP. 198306182010011013

Pihak Pertama,  
Penelaah Teknis Kebijakan

  
**Zalceyanti, S.Sos**  
NIP. 197508172007012034



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981

Website : [bkad.luwutimurkab.go.id](http://bkad.luwutimurkab.go.id) | email : [bpkd.luwutimur@gmail.com](mailto:bpkd.luwutimur@gmail.com)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 800.1.11.1/11/BKAD

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dengan ini:

**M E N U G A S K A N**

Kepada :

Nama : **IRAHASTUTY AMRULLAH, S.E.**  
NIP : 198209032023212022  
Pangkat/Gol : IX  
Jabatan : Perencana Ahli Pertama  
Unit Kerja : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur

Untuk :

1. Melaksanakan Monitoring Rencana Aksi SKPD
2. Menyusun dokumen Evaluasi Hasil Renja SKPD
3. Menghimpun bahan Realisasi Anggaran dan Fisik Kegiatan
4. Menghimpun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)
5. Menghimpun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
6. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan Pada Sekretariat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 02 Januari s.d 31 Desember 2025.

Demikian surat tugas ini diberikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan senantiasa melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dikeluarkan di Malili,

Tanggal 06 Januari 2025

Kepala Badan



**Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM., CWM**

Pangkat: Pembina Utama Muda/ IVc

NIP. 19700814 200212 1 006

***Tembusan:***

1. Bupati Luwu Timur;



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981

Website : [bkad.luwutimurkab.go.id](http://bkad.luwutimurkab.go.id) | email : [bpkd.luwutimur@gmail.com](mailto:bpkd.luwutimur@gmail.com)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 800.1.11.1/9/BKAD

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dengan ini:

**M E N U G A S K A N**

Kepada :

Nama : **TOMMY SETIAWAN, SE**  
NIP : 198712232020121001  
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa  
Jabatan : Perencana Ahli Pertama  
Unit Kerja : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur

Untuk :

1. Menyusun dokumen Rencana Kerja SKPD
2. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
3. Menyusun dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD
4. Melaksanakan evaluasi Renja SKPD
5. Melaksanakan evaluasi Renstra SKPD
6. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
7. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan Pada Sekretariat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 06 Januari s.d 31 Desember 2025.

Demikian surat tugas ini diberikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan senantiasa melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dikeluarkan di Malili,  
Tanggal 06 Januari 2025

Kepala Badan



**Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM., CWM**

Pangkat: Pembina Utama Muda/ IVc

NIP: 19700814 200212 1 006

***Tembusan:***

1. Bupati Luwu Timur;



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Soekarno Hatta, Malili, Kode Pos 92981

Website : [bkad.luwutimurkab.go.id](http://bkad.luwutimurkab.go.id) | email : [bpkd.luwutimur@gmail.com](mailto:bpkd.luwutimur@gmail.com)

## SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/12/BKAD

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka dengan ini:

### M E N U G A S K A N

Kepada :

Nama : **MOH. ASLAN, S.Kom**  
NIP : 199601122023211015  
Pangkat/Gol : IX  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama  
Unit Kerja : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur

Untuk :

1. Melaksanakan penyusunan Laporan penginputan Aplikasi SIRUP dan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Melaksanakan penyusunan Laporan Tasbi;
3. Melaksanakan koordinasi terkait penilaian barang milik daerah.
4. Mengadakan sosialisasi kepada pengguna barang tentang pentingnya pemanfaatan yang optimal
5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan.

Pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 02 Januari s.d 31 Desember 2025.

Demikian surat tugas ini diberikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan senantiasa melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dikeluarkan di Malili,

Tanggal 06 Januari 2025

Kepala Badan



**Dr. RAMADHAN PIRADE, SE., MM., CWM**

Pangkat: Pembina Utama Muda/ IVc

NIP: 19700814 200212 1 006

#### ***Tembusan:***

1. Bupati Luwu Timur;